

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN ATAS BARANG ELEKTRONIK
DI JALAN RAYA
(Studi Polsek Kualuh Hulu)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu**



OLEH:

**SARWEDI SIRAIT
2402505177**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHAN BATU
RANTAU PRAPAT
2026**

LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN ATAS BARANG ELEKTRONIK DI
JALAN RAYA (STUDI POLSEK KUALUH HULU.

NAMA : SARWEDI SIRAIT
NPM : 2402505177
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : Rantauprapat, Juni 2026

PEMBIMBING I


RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK: 6938742643230112

PEMBIMBING II


KUSNO, S.H., M.H
NUPTK: 1536763664130213

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK: 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI: ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN ATAS BARANG ELEKTRONIK DI JALAN
RAYA (STUDI POLSEK KUALUH HULU)

NAMA : SARWEDI SIRAIT

NPM : 2402505177

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Di Uji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada tanggal Juli 2026
TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H., M.H

NUPTK : 6938742643230112

Penguji II (Anggota)

Nama : Kusno, S.H., M.H

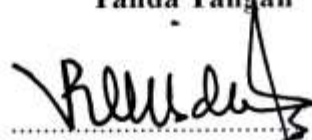
NUPTK : 1536763664130213

Penguji III (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H

NUPTK : 6148767668130363

Tanda Tangan



Rantauprapat, Juli : 2026

**Dekan,
Fakultas Hukum**



Risdalina, S.H., M.H
NUPTK : 6938742643230112

**Ka, Program Studi
Hukum**



Muhammad Khoirul Ritonga, S.H., M.H
NUPTK : 0662760661131062

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : Sarwedi Sirait
NPM : 2402505177
FAKULTAS : Hukum
JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan
Pemberatan Atas Barang Elektronik Di Jalan
Raya (Studi Polsek Kualuh Hulu).

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum S-1 pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil Karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan yang berlaku.

Jika kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dengan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2026
Yang Membuat Pernyataan



Sarwedi Sirait

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ATAS BARANG ELEKTRONIK DI JALAN RAYA (STUDI POLSEK KUALUH HULU)

Tindak pidana pencurian dilatarbelakangi oleh keadaan kehidupan sehari-hari pelaku dengan situasi ekonomi atau tingkat pendapatan yang relatif rendah, tidak mampu menutupi biaya hidup sehari-hari. Rumusan Masalah yaitu Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dan pemberatan di jalan raya di wilayah hukum polsek kualuh hulu (Studi Kasus LP/B/44/II/2025/SPKT/ Polsek Kualuh Hulu/Polres Labuhanbatu/Polda Sumut? Apa Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan di Jalan Raya (Studi Kasus LP /B/44 /II/2025/SPKT/ Polsek Kualuh Hulu/ Polres Labuhanbatu /Polda Sumut? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris karena penelitian berkaitan dengan judul penulis angkat terfokus pada implementasi lapangan.

Hasil penelitian pada Studi Kasus LP/B/44/II/2025/SPKT /Polsek Kualuh Hulu/ Polres Labuhanbatu/ Polda Sumut, bahwa Penegakan hukum yang dilakukan oleh personil Reskrim Polsek Kualuh Hulu terhadap tindak pidana pencurian dan pemberatan yang terjadi telah tercapainya kepastian hukum dengan ditetapkannya terlapor sebagai tersangka yang selama ini menimbulkan keresahan masyarakat dan kerugian ekonomi. Perbuatan tersangka yang berinisial AT dan AS (inisial) melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana subs pasal 362 KUHPidana. Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan tersangka dengan mengambil barang elektronik milik PT. Citra Sentral Ekspres yang dibawa oleh Korban yang berinisial HD yang merupakan supir Truk PT. Citra Sentral Ekspres. Akibat hukum pelaku tindak pidana pencurian dan pemberatan berdasarkan LP/B/44/II/2025/SPKT/Polsek Kualuh Hulu, menyimpulkan perbuatan tersangka berinisial AT bersama AS terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang milik PT. Citra Sentral Ekspres yang dibawa oleh supir yang berinisial HD. Terpenuhi unsur pasal 363 ayat 1 ke (4), (5) KUHPidana dan unsur pasal 362 KUHP serta adanya alat bukti keterangan saksi, keterangan tersangka dan barang bukti berupa 9 (sembilan) unit LED TV merek Polytron 24 inci milik PT. Citra Sentral Ekspres maka tersangka dapat dituntut penjara selama-lamanya 9 tahun serta layak untuk disidangkan.

Penegak Hukum Kepolisian perlu peningkatan Upaya preventif, penguatan patroli malam, respons cepat pelaporan, dan Pembinaan Masyarakat dengan Memberdayakan program seperti Bhabinkamtibmas untuk memberikan penyuluhan kepada warga dan komunitas supir/pengendara agar lebih waspada saat melintas di malam hari. Peran serta masyarakat dalam sistem respon cepat dengan menyediakan akses pelaporan darurat yang mudah dijangkau dan direspons cepat oleh Kepolisian selama 24 jam penuh dan Membangun Komunitas Pengamanan seperti mengaktifkan kembali Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di wilayah pemukiman yang berbatasan langsung dengan jalan raya serta menggalakkan sistem wajib lapor bagi pendatang baru.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian dan Pemberatan, Di jalan Raya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala berkat dan karunianya sehingga Proposal Skripsi ini dapat diselesaikan. Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh jenjang Strata 1 Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Adapun Judul Skripsi ini yaitu: Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Atas Barang Elektronik Di Jalan Raya (Studi Polsek Kualuh Hulu).

Dalam hal penulisan Skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan Doa, dan saran kepada penulis, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Ade Parlaungan Nasution, S.E. M.Si., Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu dan sebagai Pembimbing I, Penulis ucapkan banyak terimakasih karena penulis menyadari kebijaksanaan yang penulis lihat selama ini ada pada diri Ibu Risdalina sebagai Dekan dan juga sebagai Pembimbing I Penulis sangat banyak memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada Ibu.

4. Bapak M. Khoirul Ritonga, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Labuhanbatu.
5. Bapak Kusno, S.H., M.H Sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Kepada Kapolres Labuhanbatu Tahun 2024 Bapak AKBP Dr. Bernhard L. Malau, S.I.K., M.H terimakasih tak terhingga penulis sampaikan karena sudah banyak memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
7. Kepada Kapolres Labuhanbatu Bapak Choky Sentosa Meliala, S.IK, S.H., M.H.
8. Kepada Kapolres Labuhanbatu Bapak AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si, yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis agar gelar akademik penulis dapat segera disandang sebagai Sarjana Hukum.
9. Kepada Bapak AKP NELSON SILALAH,SH.MH Kapolsek Kualuh Hulu Periode 2021- 2025, Banyak Terimakasih penulis ucapkan karena berkat dukungan dan banyak memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
10. Kepada Ibu Kapolsek Kualuh Hulu AKP Citra Yani Br Barus, S.H., M.H , yang telah memberikan izin, dukungan moril, dan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan pendidikan/perkuliahahan ini dengan baik di tengah-tengah pelaksanaan tugas kedinasan.

11. Kepada Terima kasih tak terhingga kepada istriku dan anak-anakku, Kesabaran, cinta, dan doa kalian adalah fondasi utama yang memungkinkan saya menyelesaikan tahap akhir pendidikan ini. Pengorbanan kalian adalah inspirasi terbesar Penulis.
12. Kepada Sahabat- Sahabat terbaik Penulis terkhusus Mahasiswa/i Universitas Labuhanbatu Fakultas Hukum Kampus II Damuli Labuhanbatu Utara yang telah memberikan semangat atas kebersamaanya selama ini.
13. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Penulis Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal ibadah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya peneliti menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan Skripsi ini.

Rantau Prapat, Juni 2026
Penulis



Sarwedi Sirait .

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Manfaat Penelitian	12
1.4 SistematikaPenulisan.....	13
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum.....	15
2.1.1 Pengertian Hukum.....	15
2.1.2 Tujuan Hukum.....	16
2.1.3 Pengertian Hukum Pidana	18
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	20
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	20
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
2.2.3 Pengertian Tindak Pencurian dengan Pemberatan	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Barang Elektronik.....	28
2.3.1 Pengertian Barang Elektonik.....	28
BAB III: METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.2.1 Tempat Penelitian	30
3.2.2 Waktu Penelitian	31

3.3 Sumber Data dan Jenis Data	31
3.3.1 Sumber Data.....	30
3.3.2 Jenis Data	31
3.4 Cara Kerja	32
3.5 Analisis Data	34
BAB IV: HASIL PENELITIAN.....	35
4.1 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan di Jalan Raya Berdasarkan LP/B/44/II/2025/SPKT/Polsek Kualuh Hulu/Polres Labuhanbatu/Polda Sumut.....	35
4.2 Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan Di Jalan Raya Berdasarkan LP/B/44/II/2025/SPKT/Polsek Kualuh Hulu/Pores Labuhanbatu/Poda Sumut.....	80
BAB V: PENUTUP.....	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87